



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Gunawan Tarigan Alias Dedi Bin Alm. Abdullah Tarigan;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Penanggalan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Dedi Gunawan Tarigan Alias Dedi Bin Alm. Abdullah Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto, 12,40 (Dua belas koma empat puluh) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merk mister bebeto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa TERDAKWA DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau sewaktu-waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Pesantren Badrul Ulum yang terletak di Desa Lawe Penanggalan Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan melihat sdr. Indra (DPO) sedang mengembala kerbau di halaman rumput pesantren tersebut. Terdakwa menghampiri sdr. Indra dengan mengatakan "tolong belikan narkotika jenis ganja" dengan menyodorkan uang sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Sdr. Indra mengatakan "payah disini cari ganja wak. Nanti kalau ada di antar" sambil menerima uang yang disodorkan Terdakwa. Terdakwa kemudian bertanya "kapan diantar ganjanya?" yang dijawab sdr. Indra "ada ganjanya langsung diantar" dan Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. Indra;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan yang berada di Desa Lawe Penanggalan, Terdakwa didatangi oleh sdr. Indra dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan mengatakan "hati-hati wak, jangan hisap disini" dan sdr. Indra langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah keluarganya yang terletak di Desa Perapat Hulu dan tiba pada pukul 15.30 wib. Terdakwa kemudian berjalan menuju ke gang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dekat dengan rumah keluarganya untuk menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja. Dalam perjalanan, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan berwarna merah merek Mister Beбето dan memasukkan narkotika jenis ganja yang dibawanya ke dalam plastik bekas tersebut dan menyimpannya di bawah batu di samping sebuah pohon jambu;

Tidak berapa lama Anggota Kepolisian Sat Res Narkooba menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa yang dijawab Terdakwa dirinya akan pergi kerumah keluarga. Karena merasa curiga, Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak menemukan narkotika dan memeriksa tempat disekitar Terdakwa. Petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merek mister Beбето yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditutup dengan batu di samping sebuah pohon jambu tepat berada setengah meter dari Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kutacane 105/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 4495/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa TERDAKWA DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau sewaktu-waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang yang berada di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli di Kec. Babussalam Kab Aceh Tenggara, dan setibanya di Desa Perapat Hulu, Petugas melihat Terdakwa yang sedang berada di sebuah Gang. Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa. Karena merasa curiga. Petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan tidak menemukan narkotika dan kemudian memeriksa lokasi sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merek mister Beбето yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditutup dengan batu di samping sebuah pohon jambu tepat berada setengah meter dari Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kutacane 105/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 4495/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI YUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah gang;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Babussalam, kemudian sampai di desa perapat hulu, tepatnya di sebuah gang, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan apapun dari badan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merah merk mister bebeto berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram tepat samping pohon jambu dibawah batu dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, di Desa Lawe penanggalan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh tenggara, dengan membeli dari Sdr. INDRA dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



2. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Saksi HERI YUNARDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah gang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Babussalam, kemudian sampai di desa perapat hulu, tepatnya di sebuah gang, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan apapun dari badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merah merk mister bebeto berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram tepat samping pohon jambu dibawah batu dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 11.00 wib, di Desa Lawe penanggalan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, dengan membeli dari Sdr. INDRA dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah gang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merk mister bebeto berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram tepat samping pohon jambu dibawah batu dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB di Desa Lawe penanggalan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, dengan cara membeli dari Sdr. INDRA dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merk mister bebeto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kutadane Nomor: 105/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 4495/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah gang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Babussalam, kemudian sampai di desa perapat hulu, tepatnya di sebuah gang, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan sekitaran Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merah merk mister bebeto berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram tepat samping pohon jambu dibawah batu dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kutadane Nomor: 105/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 4495/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

**-Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

**-Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dedi Gunawan Tarigan Alias Dedi Bin Alm Abdullah Tarigan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah gang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan Babussalam, kemudian sampai di desa perapat hulu, tepatnya di sebuah gang, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, Saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan sekitaran Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merah merk mister bebeto berisikan 1 (satu) bungkus narkotika

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram tepat samping pohon jambu dibawah batu dengan jarak setengah meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kutadane Nomor: 105/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 4495/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang diperiksa milik DEDI GUNAWAN TARIGAN Alias DEDI Bin Alm. ABDULLAH TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa ditambah dengan keterangan Saksi HERI YUNARDI dan Saksi WELDI mengakui bahwa adanya narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan diperoleh dengan cara diberi oleh Sdr INDRA atas kesadaran dan sepengetahuan oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkoba jenis ganja yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba golongan I jenis ganja dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki narkoba sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta untuk Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 12,40 (dua belas koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merk mister bebeto, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Gunawan Tarigan Alias Dedi Bin Alm Abdullah Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 12,40 (dua belas koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah merk mister bebeto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)